

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah Penulis Lakukan maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di sekolah, khususnya di Kecamatan Bagan Sinembah, perlu dilihat secara seimbang antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dari aspek keadilan, pendekatan tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan kondisi korban dan membina pelaku, terutama jika masih di bawah umur. Pendekatan *restoratif* menjadi penting agar pelaku menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya. Sementara itu, dari sisi kepastian hukum, penanganan harus merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012, yang menekankan proses hukum ramah anak dan berbasis rehabilitasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara tegas namun edukatif, menjamin keadilan, perlindungan, dan pencegahan jangka panjang.
2. Penerapan UU No. 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak telah memberi dasar hukum perlindungan bagi anak, baik korban maupun pelaku, dengan menekankan pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi. Namun, dalam praktiknya masih banyak kendala, seperti lemahnya

pelaksanaan di sekolah dan inkonsistensi aparat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan komitmen lebih kuat dari sekolah dan aparat untuk menerapkan prinsip undang-undang secara nyata demi perlindungan anak yang adil dan proporsional.

3. Penyelesaian kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah mulai menerapkan restorative justice melalui mediasi, konseling, dan pelibatan orang tua. Namun, implementasinya belum optimal karena masih minim SOP, pelatihan guru, dan keterlibatan lembaga eksternal. Pendekatan ini memiliki potensi sebagai solusi edukatif dan humanis, namun perlu didukung oleh kebijakan sekolah yang jelas, peningkatan kapasitas pendidik, dan sinergi lintas sektor agar lebih efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

B. Saran

1. Perlunya Penerapan Teori Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Perundungan

Sebagai alternatif pendekatan hukum yang represif, sekolah dan aparat penegak hukum disarankan mengintegrasikan keadilan restoratif dalam penanganan kasus perundungan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan melalui mediasi dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Dengan cara ini, pelaku diberi kesempatan belajar dari kesalahan, sementara

korban mendapatkan ruang pemulihan psikologis dan sosial. Implementasi keadilan restoratif menciptakan penyelesaian yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

2. Optimalisasi Penerapan Diversi dan Pendekatan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Anak

Untuk mengoptimalkan penerapan diversi bagi anak pelaku perundungan sesuai UU No. 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, penting bagi sekolah dan aparat hukum untuk mengutamakan penyelesaian di luar peradilan formal. Diversi memberi ruang bagi rehabilitasi tanpa merusak masa depan anak, serta menciptakan sistem hukum yang ramah anak dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan restorative justice harus diprioritaskan agar hubungan antara pelaku dan korban dapat diperbaiki, sekaligus meminimalkan dampak negatif dari proses hukum yang terlalu represif dan formal.

3. Penguatan Implementasi Restorative Justice di Sekolah-Sekolah dengan Melibatkan Semua Pihak Terkait

Sekolah-sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah disarankan untuk memperkuat penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus perundungan. Langkah awal yang penting adalah memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah terkait teknik mediasi yang efektif. Selanjutnya, perlu dibangun kolaborasi dengan orang tua, aparat hukum, dan lembaga perlindungan anak agar penanganan lebih komprehensif. Dengan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, pendekatan ini dapat menjadi solusi

yang lebih efektif, manusiawi, dan preventif dalam menghadapi dan mencegah perundungan di lingkungan pendidikan.